



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1303, 2018

BNN. Standar Kompetensi Relawan Anti
Narkotika.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI RELAWAN ANTI NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Pemerintah nonkementerian dibentuk dengan tujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, serta mempunyai tugas yang salah satunya yaitu memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. bahwa penanggulangan permasalahan narkotika dan prekursor narkotika tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan peran serta masyarakat yang sangat dibutuhkan, oleh karena itu Badan Narkotika Nasional perlu membentuk relawan anti narkotika untuk mendukung kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. bahwa belum adanya standar kompetensi bagi relawan anti narkotika, maka dibutuhkan pengaturan terhadap penyelenggaraan tersebut guna memenuhi kualifikasi

yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan tugas Badan Narkotika Nasional;

- d. bahwa mekanisme rekrutmen, kualifikasi, pengembangan kapasitas, tugas dan tanggung jawab, evaluasi dan pelaporan untuk relawan anti narkotika belum diatur secara komprehensif, maka diperlukan juga pengaturan terhadap hal tersebut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG STANDAR KOMPETENSI RELAWAN ANTI NARKOTIKA.

Pasal 1

Standar kompetensi bagi relawan anti narkotika dimaksudkan untuk menjadi pedoman Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota guna pembentukan relawan anti narkotika di lingkungan Pemerintah, swasta, pendidikan dan masyarakat.

Pasal 2

Pembentukan Relawan Anti Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2018

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU WINARKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI RELAWAN ANTI NARKOTIKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sangat mengkhawatirkan. Bahkan Presiden RI menegaskan bahwa Indonesia telah memasuki situasi darurat narkotika. Hal ini bisa dipahami karena peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika bukan hanya menyasar orang dewasa, melainkan juga anak-anak. Dimana sebagian besar peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika ditengarai dikendalikan dari dalam Lembaga Masyarakat. Disamping itu, kerugian akibat penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika ditaksir sekitar 63,1 triliun rupiah.

Indonesia masih menjadi pangsa utama pasar peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), tidak satu pun Kabupaten/Kota di Indonesia yang dinyatakan bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Data tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI Tahun 2017, tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia telah mencapai 1,77 % (satu koma tujuh puluh tujuh persen) atau sekitar 3.376.115 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima belas) orang dari total populasi penduduk Indonesia (berusia 10 - 59 tahun).

Dengan kondisi tersebut di atas, BNN sebagai lembaga pemerintah yang menangani permasalahan narkoba dan prekursor narkoba di tanah air dituntut untuk semakin gigih melakukan berbagai upaya strategis di bidang pencegahan.

BNN menyadari bahwa setiap upaya Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba dan prekursor narkoba (P4GN) tidak akan pernah bisa berhasil apabila tidak ada keterlibatan seluruh komponen masyarakat secara langsung.

Guna mengatasi hal tersebut, maka Deputi Bidang Pencegahan BNN memfasilitasi dengan pembentukan Relawan Anti Narkoba. Kehadiran Relawan Anti Narkoba diharapkan dapat menjadi agen perubahan (*agent of change*) dan menggerakkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN).

Keberadaan Relawan Anti Narkoba ini nantinya akan berada di seluruh instansi vertikal BNN, baik itu di BNN tingkat Pusat, BNN Provinsi, BNN maupun BNN Kabupaten/Kota. Proses rekrutmen, asistensi pembinaan, serta evaluasi dan pelaporan kegiatannya menjadi tanggung jawab BNN sesuai wilayah vertikalisasinya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi BNN, BNN Provinsi atau BNN Kabupaten/Kota dalam rangka pembentukan dan pelaksanaan Relawan Anti Narkoba di Bidang Pencegahan.

2. Tujuan

- a. Untuk menyatukan persamaan persepsi dan pandangan terhadap pembentukan dan pelaksanaan Relawan Anti Narkoba di BNN, BNN Provinsi atau BNN Kabupaten/Kota.
- b. Untuk mengoptimalkan tercapainya pembentukan dan pelaksanaan Relawan Anti Narkoba di BNN, BNN Provinsi atau BNN Kabupaten/Kota.